



**TUGAS DAN WEWENANG
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
DALAM
PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH**

**Yusnadewi S.E., M.Si., Ak., CA.,
CSFA.**

Bandar Lampung, 15 September 2022



SUSUNAN LEMBAGA





APA ITU BPK?

- Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23E, 23F dan 23G dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.





KEANGGOTAAN BPK

- BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota, yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden.
- Susunan BPK terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.





DAFTAR ANGGOTA BPK

- Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA. - Ketua
- Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA., QGIA., CGCAE.- Wakil Ketua
- Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., CSFA.- Anggota I
- Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA.- Anggota II
- Prof. Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA.- Anggota III
- Haerul Saleh, S.H., CRA., CRP.- Anggota IV
- Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.- Anggota V
- Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFrA., CSFA.- Anggota VI
- Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA. - Anggota VII






STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN





STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN





TUGAS BPK

- ✓ BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah.
- ✓ Pemeriksaan yang dilakukan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.





WEWENANG BPK

- Menentukan objek pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang;
- Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara;
- Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara





KELEMBAGAAN BPK

- BPK berkedudukan di Ibukota negara.
- BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- Pembentukan perwakilan dengan keputusan BPK dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.





PEMERIKSAAN YANG TELAH DILAKUKAN TAHUN 2021

SEMESTER I

NO	Entitas	Jenis Pemeriksaan	Nama Pemeriksaan	Opini	Pelaksanaan
1	Provinsi Lampung	Keuangan	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung TA 2020	WTP	Semester I
2	Kabupaten Lampung Utara	Keuangan	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara TA 2020	WDP	Semester I
3	Kabupaten Lampung Barat	Keuangan	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat TA 2020	WTP	Semester I
4	Kabupaten Tulang Bawang	Keuangan	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang TA 2020	WTP	Semester I
5	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Keuangan	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat TA 2020	WTP	Semester I
6	Kabupaten Mesuji	Keuangan	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mesuji TA 2020	WTP	Semester I
7	Kabupaten Way Kanan	Keuangan	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan TA 2020	WTP	Semester I
8	Kabupaten Pesisir Barat	Keuangan	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat TA 2020	WTP	Semester I
9	Kota Bandar Lampung	Keuangan	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Bandar Lampung TA 2020	WDP	Semester I
10	Kota Metro	Keuangan	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Metro TA 2020	WTP	Semester I
11	Kabupaten Lampung Selatan	Keuangan	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan TA 2020	WTP	Semester I
12	Kabupaten Lampung Timur	Keuangan	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur TA 2020	WTP	Semester I
13	Kabupaten Lampung Tengah	Keuangan	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah TA 2020	WTP	Semester I
14	Kabupaten Pesawaran	Keuangan	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran TA 2020	WTP	Semester I
15	Kabupaten Pringsewu	Keuangan	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu TA 2020	WTP	Semester I
16	Kabupaten Tanggamus	Keuangan	Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus TA 2020	WTP	Semester I
17	Provinsi Lampung	Kinerja	Kinerja Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020	-	Semester I



SEMESTER II

18	Provinsi Lampung	Kinerja	Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industridan Dunia Kerja dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I Tahun 2021	-	Semester II
19	Provinsi Lampung	Kinerja	Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021	-	Semester II
20	Kabupaten Tanggamus	Kinerja	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021	-	Semester II
21	Kota Bandar Lampung	Kinerja	Laporan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah TA 2019 s.d. Semester I 2021	-	Semester II
22	Kota Metro	Kinerja	Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	-	Semester II
23	Kabupaten Lampung Tengah	Kinerja	Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun 2021	-	Semester II
24	Kabupaten Lampung Selatan	Kinerja	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Penanggulangan Prabencana Dalam Rangka Menjamin Penyelenggaraan Secara Terencana, Terkoordinasi, dan Menyeluruh Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021	-	Semester II
25	Kabupaten Pesisir Barat	Kinerja	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Penanggulangan Prabencana dalam rangka Menjamin Penyelenggaraan Secara Terencana, Terkoordinasi, dan Menyeluruh Tahun Anggaran 2020 S.D. Semester I 2021	-	Semester II
26	Kabupaten Way Kanan	DTT	Kepatuhan atas Pengelolaan Perlindungan Sosial Melalui BLT-DD Tahun 2020 s.d.Semester I Tahun 2021	-	Semester II
27	Kabupaten Lampung Tengah	DTT	Kepatuhan atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2021	-	Semester II
28	Kabupaten Lampung Utara	DTT	Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	-	Semester II
29	Kota Bandar Lampung	DTT	Kepatuhan atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur Tahun Anggaran 2021	-	Semester II
30	PT Bank Lampung	DTT	Kepatuhan atas Operasional Bank Pembangunan Daerah Tahun Buku 2020 dan Semester I 2021	-	Semester II



TERIMAKASIH

Subbag Humas TU Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Lampung
WA Hotline: 081369694488



BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG TUGAS PEMERIKSAAN

Oleh:
Andanu S.E., Ak., M.Si., CSFA

Bandar Lampung, 15 September 2022



LINGKUP TUGAS PEMERIKSAAN

Lingkup tugas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung meliputi :

- Subauditorat Lampung I mempunyai tugas pada lingkup (1) Pemerintah Provinsi Lampung, (2) Kabupaten Lampung Barat, (3) Kabupaten Lampung Utara, (4) Kabupaten Tulang Bawang, (5) Kabupaten Way Kanan, (6) Kabupaten Mesuji, (7) Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan (8) Kabupaten Pesisir Barat, serta BUMD.
- Subauditorat Lampung II mempunyai tugas pada lingkup (1) Pemerintah Kota Bandar (2) Lampung, Kota Metro, (3) Kabupaten Lampung Selatan, (4) Kabupaten Lampung Tengah, (5) Kabupaten Lampung Timur, (6) Kabupaten Tanggamus, (7) Kabupaten Pesawaran, dan (8) Kabupaten Pringsewu, serta BUMD.

Entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung sampai dengan **Juli 2022** sebanyak 48 entitas terdiri atas : Pemda (APBD) sebanyak 16 entitas, dan BUMD sebanyak 32 entitas.



JENIS PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN OLEH BPK

Pemeriksaan Keuangan

- Pemeriksaan atas laporan keuangan
- Bertujuan memberikan opini
- Laporan diberikan kepada DPRD dan Entitas

Pemeriksaan Kinerja

- Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, aspek :
- Ekonomi (Spending Less)
 - Efisiensi (Spending Well)
 - Efektivitas (Spending Wisely)
 - Laporan diberikan kepada DPRD dan Entitas

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

- Pemeriksaan atas bidang keuangan tertentu dan SPI
- Pemeriksaan Kepatuhan al. belanja daerah, banparpol
- Laporan diberikan kepada DPRD dan Entitas



OPINI BPK

PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN

WTP

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) – LK telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam **LK dapat diandalkan**

WDP

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) – LK telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan sehingga informasi keuangan dalam **LK yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksaan dapat diandalkan.**

Tidak Menyatakan Pendapat

Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer) – LK tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan sehingga **tidak dapat meyakini LK** apakah bebas dari salah saji material

Tidak Wajar

Tidak Wajar – LK tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam segala hal yang material sehingga informasi keuangan dalam **LK tidak dapat diandalkan.**

Pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan



HASIL PEMERIKSAAN BPK

- Digunakan Pemda dan BUMD untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,
- Menjadi bahan tindak lanjut oleh aparat yang berwenang terkait pelanggaran peraturan,
- Menjadi alat kontrol masyarakat.



RENCANA PEMERIKSAAN SEMESTER II TA 2022

No	Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas Pemda
1	Pengelolaan Persampahan	Kinerja	Kota Metro
2	Pengelolaan Pembangunan Kepariwisata	Kinerja	Kab. Pesawaran
3	Pengelolaan Infrastruktur Akses Air Bersih yang Layak dan Aman	Kinerja	Kab. Lampung Timur dan Kab. Mesuji
4	Bidang Keuangan Belanja Daerah	DTT	Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Tulang Bawang dan Kab. Lampung Selatan
5	Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	DTT	Kab. Lampung Tengah
6	Bidang Keuangan Belanja Modal	DTT	Kota Bandar Lampung dan Pemprov. Lampung
7	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) - Interim	LK	Kota Bandar Lampung dan Pemprov. Lampung, Kab. Lampung Utara



PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK

Laporan Pemantauan per Smtr I Tahun 2022
atas 16 Pemda dan 7 BUMD, tingkat
penyelesaian rata-rata sebesar 82,31%

*Pejabat **wajib menindaklanjuti rekomendasi** laporan hasil pemeriksaan, serta wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK **selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.***

Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara



TERIMA KASIH



SEKRETARIAT PERWAKILAN

Oleh :

Maula Rusindrawan S.Kom., ENSA, M.M.

Bandar Lampung, 15 September 2022



TUGAS SEKRETARIAT PERWAKILAN

Sekretariat Perwakilan bertugas mendukung suksesnya pelaksanaan pemeriksaan dengan cara pengurusan sumber daya manusia, keuangan, pemberian layanan di bidang hukum, teknologi informasi, prasarana dan sarana, hubungan masyarakat, administrasi umum, keprotokolan serta perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Lampung.



Struktur Organisasi





LAYANAN INFORMASI

WA Hotline : 081369694488

Memuat menu pilihan yang berisikan tautan yang harus diisi oleh pemohon informasi

Khusus untuk pelayanan via *WA Hotline*, pemohon dapat berkomunikasi langsung dengan layanan chatboot Whatsapp BPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk melakukan pengajuan permintaan informasi atau pengaduan masyarakat, serta dapat pula melihat persyaratan yang perlu dilengkapi sebelum melakukan pengajuan tersebut pada katalog *WA Hotline*.

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK), BPK Perwakilan Lampung telah menyediakan beberapa sarana layanan publik diantaranya melalui *onsite* atau datang langsung ke PIK, email, e-PPID dan *WA Hotline*. Hal itu dilakukan sebagai wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BPK RI.



JENIS LAYANAN INFORMASI

1

Permintaan Informasi

Memuat link tentang permintaan informasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Lampung

2

Pengaduan Masyarakat

Memuat link tentang pengaduan masyarakat

3

Koordinasi TP goes to MTP

Memuat link tentang koordinasi PEMDA dengan BPK terkait penyelesaian/tindak lanjut atas kerugian negara



4

Koordinasi APH Berjaya

Memuat link koordinasi bagi Aparat berwenang (kepolisian dan kejaksaan) yang ingin meminta penjelasan terkait substansi LHP BPK

5

Cek Status

Memuat link tentang status pemohon yang sudah diproses oleh petugas PIK

6

Survey Kepuasan Layanan Informasi

Memuat link survey terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung



Perbedaan BPK, BPKP dan KPK

BPK

BPK, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

BPKP

BPKP, melakukan pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.



KPK, melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-Tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.



TERIMA KASIH



*Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi
Lampung*

INTEGRITAS
INDEPENDENSI
PROFESIONALISME

**INTEGRITAS |
INDEPENDENSI |
PROFESIONALISME |**

**Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Lampung**



STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LKPD DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK MENUJU OPINI WTP

**Oleh :
Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Lampung
Yusnadewi S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.**

Bandar Lampung, 2 Februari 2023

The background image shows the exterior of the Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung building. The building is modern with a white facade and large glass windows. A sign above the entrance reads 'BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG'. The building is set against a blue sky with light clouds.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**



Outline

- 01** Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
- 02** Gambaran Umum Opini atas LKPD Berdasarkan Pemeriksaan BPK
- 03** Penyebab Opini LKPD Tidak WTP
- 04** Strategi Peningkatan Kualitas LKPD dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK





Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 31 ayat (1)

Gubernur/Bupati/Wali kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 31 ayat (2)

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 2 ayat (2)

BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Pasal 16 ayat (1)

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini

DASAR PEMBERIAN OPINI



KESESUAIAN

Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan



KECUKUPAN

Kecukupan Pengungkapan (*Adequate Disclosure*)



KEPATUHAN

Kepatuhan terhadap Perundang-undangan



EFEKTIVITAS

Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

WAJAR TANPA
PENGECEUALIAN


WAJAR DENGAN
PENGECEUALIAN

TIDAK
MEMBERIKAN
PENDAPAT

TIDAK WAJAR

Output dari pemeriksaan keuangan adalah opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai **kewajaran** informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Tren Opini 5 Tahun Terakhir 542 Pemda Seluruh Indonesia (LKPD TA 2017 s.d. TA 2021)



Permasalahan yang Memengaruhi Kewajaran Penyajian LKPD Tahun 2021 di Indonesia

Sumber : BUKU IHPS

1. Aset Lancar

- Ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran belum dipulihkan.
 - Penggunaan Kas tidak sesuai dengan peruntukannya.
- PBB P2) belum dan/atau tidak valid, serta belum selesai dilakukan verifikasi dan validasi.

3. Aset Lainnya

- Aset Lain-lain yang berasal dari penggunaan uang persediaan belum ditindaklanjuti dengan penyampaian bukti pertanggungjawaban
- Reklasifikasi aset tetap belum dilakukan inventarisasi serta tidak diketahui keberadaannya.
- Kekurangan Kas di Kas Daerah dan Kas di Bendahara FKTP belum diproses penyelesaiannya, melalui proses hukum dan/atau melalui proses penyelesaian ganti kerugian daerah.

5. Belanja Modal

- Kelebihan pembayaran belanja modal belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah.
 - Realisasi belanja modal tanah atas ganti rugi lahan dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan.
- Realisasi belanja modal tidak didukung dengan pengujian kesesuaian spesifikasi hasil pekerjaan dan direalisasikan melampaui anggaran.

2. Aset Tetap


- Pencatatan Aset Tetap belum dilakukan atau tidak akurat.
- Penyajian aset tetap tidak didukung/dilengkapi dengan bukti dokumen yang memadai.
- Biaya renovasi, rehabilitasi, dan biaya lain setelah perolehan aset tetap belum dikapitalisasi ke aset tetap induknya
- Penyajian konstruksi dalam pengerjaan tidak berdasarkan berita acara penilaian kemajuan fisik pekerjaan.

4. Belanja Operasi

- Realisasi belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai.
- Realisasi belanja bantuan sosial tidak tepat sasaran dan tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang memadai.
- Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja barang dan jasa, belum dipulihkan dengan penyetoran ke kasda.



Tren Opini 5 Tahun Terakhir 16 Pemda Provinsi Lampung (LKPD TA 2017 s.d. TA 2021)



Permasalahan yang Memengaruhi Opini Pemda di Wilayah Provinsi Lampung:

Sumber : LHP LKPD TA. 2021

1. Belanja Barang & Jasa


Perjalanan dinas, belanja barang dari dana BOS, belanja barang pakai habis, belanja sewa asset tetap lainnya. Bukti-bukti pembayaran tidak dapat diyakini kebenarannya

3. Piutang Pajak PBB

Penyajian tidak berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP), dan tidak melalui proses penghitungan sesuai ketentuan (yaitu nilai di surat ketetapan dikurangi pembayaran)

5. Utang Belanja

Disajikan tidak berdasarkan kemajuan fisik pekerjaan namun disajikan berdasarkan nilai kontrak dikurangi dengan pembayaran serta penghapusan kewajiban belanja tidak didukung perjanjian formal dengan pihak yang berpiutang.



2. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Pekerjaan dibayar tanpa melakukan pemeriksaan fisik terlebih dulu.

4. Kas

Kas digunakan tidak sesuai peruntukan sehingga sisa kas yang seharusnya ada di Kasda tidak sesuai nilainya.



Penyebab Opini Tidak WTP


Pejabat terkait belum melaksanakan verifikasi, validasi dan rekonsiliasi;

Pemberian uang perjalanan dinas 100% sebelum perjalanan dinas dilakukan;

Bendahara tidak cermat dalam membayar SPJ sehingga melebihi standar;

Pelaksana perjalanan dinas tidak mempertanggungjawabkan secara tertib atas kegiatan yg dilaksanakan;

Pejabat pembuat komitmen tidak melakukan pemeriksaan atas belanja modal berupa pekerjaan fisik sebelum dilakukan pembayaran.



Strategi Peningkatan Kualitas LKPD

A. Penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

B. Penyusunan Rencana Aksi

C. Pelaksanaan Tindak Lanjut



A. Penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Meliputi 5 Unsur :

Lingkungan Pengendalian

- ✓ Integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, falsafah dan gaya operasi manajemen, pelimpahan wewenang dan tanggungjawab.
- Kepala Daerah bertanggungjawab untuk menjaga lingkungan pengendalian supaya kondusif.

Penilaian Risiko

- ✓ Identifikasi risiko, analisis risiko dan mengelola risiko karena perubahan.
- Setiap OPD melaksanakan penilaian risiko sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing kemudian menerapkan rencana mitigasinya.



Aktivitas Pengendalian

- ✓ pemisahan tugas dan fungsi (verifikasi, validasi, rekonsiliasi), revidi pencatatan atas transaksi, pembuatan pembatasan akses dan akuntabilitas terhadap sumber daya dan catatan-catatan, pendokumentasian, pelaksanaan revidi oleh manajemen pada tingkat atas.

Informasi dan Komunikasi

- ✓ Informasi dapat berasal dari internal maupun eksternal. Dalam informasi internal, terdapat mekanisme untuk pelaporan secara teratur yang digunakan pimpinan dalam proses pengambilan keputusan.


Pemantauan

- ✓ Pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi.



B. Penyusunan # Rencana Aksi

- Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi yang memungkinkan untuk mengatasi penyebab opini tidak WTP dan menjabarkannya dalam bentuk tindakan operasional secara rinci.
- Rencana aksi disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan waktu pelaksanaannya.





C. Pelaksanaan Tindak Lanjut



Sesuai **UU No. 15 Tahun 2004** tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada :

Pasal 20

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

Pasal 21

- (1) Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
 - (3) DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.
 - (4) DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3).
- Kepala Daerah harus mempunyai komitmen tinggi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait penyebab opini tidak WTP.





**Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Lampung**



Thank You



0813-6969-4488

No Hotline WA BPK Lampung